

KEPUTUSAN  
KEPALA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 1/III/HK/2022

TENTANG  
TIM ANALIS DATA ILMIAH (*DATA SCIENCE*) PENGELOLA ANALISIS DATA  
PENELITIAN DAN LABORATORIUM RISET DIGITAL  
DI LINGKUNGAN ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN  
HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan analisis data ilmiah dan informasi terkait aktivitas riset dan laboratorium riset digital berupa perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, prapemrosesan data, pengelolaan data, pembuatan model analisis, penyampaian data, dan visualisasi data di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022, perlu membentuk Tim Analisis Data Ilmiah (*Data Science*) Pengelola Analisis Data Penelitian Dan Laboratorium Riset Digital di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tim Analisis Data Ilmiah (*Data Science*) Pengelola Analisis Data Penelitian Dan Laboratorium Riset Digital di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1088);
4. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/HK/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pelaksana Tugas di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TIM ANALIS DATA ILMIAH (*DATA SCIENCE*) PENGELOLA ANALISIS DATA PENELITIAN DAN LABORATORIUM RISET DIGITAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Analis Data Ilmiah (*Data Science*) Pengelola Analisis Data Penelitian Dan Laboratorium Riset Digital di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022 yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini disebut Tim Analis Data Ilmiah dengan susunan personel sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ketua : Anggih Tangkas Wibowo, S.T., MMSi.  
(Analis Data Ilmiah Muda)

Anggota : 1. Dimas Sony Dewantara, S.Kom., M.Kom.  
(Analis Data Ilmiah Pertama)  
2. Fatmawati Fitri Mulyadi, S.Kom.  
(Analis Data Ilmiah Pertama)  
3. Adiyatnika, S.Kom.  
(Analis Data Ilmiah Pertama)

KEDUA : Tim Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini.

KETIGA : Ketua Tim Analis Data Ilmiah bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Analis Data Ilmiah dihitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KELIMA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkenaan dan/atau dana lain yang sah.

KEENAM : Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

PELAKSANA TUGAS  
KEPALA ORGANISASI RISET  
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AHMAD NAJIB BURHANI

SALINAN Keputusan Kepala Organisasi Riset Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Unit Kerja di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN

SOSIAL DAN HUMANIORA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 1/III/HK/2022

TENTANG

TIM ANALIS DATA ILMIAH (*DATA SCIENCE*)

PENGELOLA ANALISIS DATA PENELITIAN

DAN LABORATORIUM RISET DIGITAL DI

LINGKUNGAN ORGANISASI RISET ILMU

PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TAHUN 2022

TUGAS TIM ANALIS DATA ILMIAH (*DATA SCIENCE*)  
PENGELOLA ANALISIS DATA PENELITIAN DAN LABORATORIUM RISET  
DIGITAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
DAN HUMANIORA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022

1. Penanggung jawab bertugas:

Bertanggung jawab terhadap kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022.

2. Ketua Tim bertugas:

- a. merencanakan dan menyusun program kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- b. memimpin dan memonitor kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. mengevaluasi program kegiatan analisis data penelitian ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
- e. membagi tugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional.

3. Anggota bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Ketua Tim, terkait kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - b. melakukan pengelolaan data ilmiah dan pelaksanaan kegiatan analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - c. melakukan penyampaian data ilmiah, visualisasi data, dan interpretasi hasil analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan koordinator penelitian/peneliti di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait aktivitas analisis data ilmiah penelitian dan laboratorium riset digital.

PELAKSANA TUGAS  
KEPALA ORGANISASI RISET  
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

AHMAD NAJIB BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Mila Kencana